



**PENETAPAN**

**Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Zainab Abas, S.Kep Binti Nini Abas, tempat dan tanggal lahir Kab Gorontalo, 07 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Aloei Saboe, Rt.01rw.02, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari **Maimun N. Abas binti Nini Abas** (Almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 14 April 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 7571-KM-15042016-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 15 April 2016;
2. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Maimun N. Abas binti Nini Abas** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Gunarto Abas bin Abdullah Abas** yaitu pada tanggal 11 Juli 2002 yang tercatat di KUA Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Amin Muhaimin Abas bin Gunarto Abas**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 September 2003, umur 16 tahun;
- b. **Iman Muhaiman Abas bin Gunarto Abas**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Agustus 2007, umur 12 tahun;

3. Bahwa setelah **Almh. Maimun N. Abas binti Nini Abas** meninggal dunia **Bapak Gunarto Abas bin Abdullah Abas** menikah lagi dengan isteri kedua bernama Norma Atute yaitu pada tanggal 31 September 2018, dan sejak saat itu **Bapak Gunarto Abas bin Abdullah Abas** sudah tidak lagi mengurus Uang Pensiunan dari isteri pertama **Almh. Maimun N. Abas binti Nini Abas**;

4. Bahwa Pemohon adalah Bibi dari kedua anak yang masih dibawah umur yang bernama **Amin Muhaimin Abas bin Gunarto Abas**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 September 2003, umur 16 tahun dan **Iman Muhaiman Abas bin Gunarto Abas**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Agustus 2007, umur 12 tahun dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak, untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;

5. Bahwa ayah kandung dari **Amin Muhaimin Abas bin Gunarto Abas** dan **Iman Muhaiman Abas bin Gunarto Abas** yang bernama **Gunarto Abas bin Abdullah Abas** telah memberikan tanggung jawab kedua anak tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Wali tertanggal 06 April 2020 yang telah ditandatangani bersama di depan Lurah Wongkaditi Timur;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk pengurusan pengambilan uang Pensiunan dari **Almh. Maimun N. Abas binti Nini Abas** pada PT. Taspen Gorontalo;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :  
Primair :

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, **Zainab Abas, S.Kep binti Nini Abas** (Bibi) sebagai wali dari anak yang bernama **Amin Muhaimin Abas bin Gunarto Abas**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 September 2003, umur 16 tahun dan **Iman Muhaiman Abas bin Gunarto Abas**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Agustus 2007, umur 12 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari ayah kandung dari Amin Muhaimin Abas, dan Iman Muhaiman Abas yang bernama Gunarto Abas dengan mengatakan bahwa perwalian yang diajukan oleh Pemohon telah disetujui oleh Gunarto Abas sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571030502080023, yang dikeluarkan oleh kepala DKCS Kota Gorontalo, tanggal 31 Maret 2015 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Maimun N. Abas, Nomor 7571-KM 15042016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 15 April 2016, (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 326/47/07/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, tanggal 11 Juli 2002, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Iman Muhaimn Abas, Nomor seratus tujuh belas, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Pencatatan Sipil dan keluarga Berencana, Kota Gorontalo, tanggal 21

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Amin Muhaimin Abas, Nomor tiga ratus enam belas, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Pencatatan Sipil dan keluarga Berencana, Kota Gorontalo, tanggal 5 Juli 2007 (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian nomor 474/PEM-WT/492/V/2020 yang dikeluarkan Lurah Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, tanggal 4 Mei 2020, (bukti P.6);

7. Surat Pernyataan Penyerahan Wali dari Gonato Abas kepada Zainab N. Abas, mengetahui Lurah Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, tanpa tanggal, (bukti P.7);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dinazzegeel, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.7;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Saksi 1,

Risnawaty Abas binti Usman;

- Bahwa saksi ketahui Pemohon adalah Kakak kandung dari Maimun N. Abas yang meninggal dunia pada tanggal 14 April 2016,
- Bahwa semasa hidupnya Maimun N. Abas menikah dengan seorang laki-laki bernama Gunarto Abas dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Amin Muhaimin Abas, dan Iman Muhaiman Abas,
- Bahwa setelah Maimun N. Abas meninggal dunia Gunarto Abas menikah lagi dengan isteri kedua bernama Norma Atute;
- Bahwa Pemohon adalah Bibi dari kedua anak yang masih dibawah umur yang bernama Amin Muhaimin Abas dan Iman Muhaiman Abas;
- Bahwa ayah kandung dari Amin Muhaimin Abas dan Iman Muhaiman Abas yang bernama Gunarto Abas setahu saksi telah memberikan

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab kedua anak tersebut kepada Pemohon untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk pengurusan pengambilan uang Pensiunan dari Almarhumah Maimun N. Abas pada Taspen Gorontalo;

Saksi 2,  
Arianto Harun bin Nurdin Harun;

- Bahwa saksi ketahui Pemohon adalah Kakak kandung dari Maimun N. Abas yang meninggal dunia pada tanggal 14 April 2016,

- Bahwa semasa hidupnya Maimun N. Abas menikah dengan seorang laki-laki bernama Gunarto Abas dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Amin Muhaimin Abas, dan Iman Muhaiman Abas,

- Bahwa setelah Maimun N. Abas meninggal dunia Gunarto Abas menikah lagi dengan isteri kedua bernama Norma Atute;

- Bahwa Pemohon adalah Bibi dari kedua anak yang masih dibawah umur yang bernama Amin Muhaimin Abas dan Iman Muhaiman Abas;

- Bahwa ayah kandung dari Amin Muhaimin Abas dan Iman Muhaiman Abas yang bernama Gunarto Abas setahu saksi telah memberikan tanggung jawab kedua anak tersebut kepada Pemohon untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk pengurusan pengambilan uang Pensiunan dari Almarhumah Maimun N. Abas pada Taspen Gorontalo;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang, termasuk keterangan saksi-saksi, dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari keponokannya yang bernama Amin Muhaimin Abas, dan Iman Muhaiman Abas dengan alasan bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur sedangkan ibu kandung kedua anak tersebut yang bernama Maimun N. Abas yang merupakan adik kandung Pemohon telah meninggal dunia, sementara ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bernama Gunarto Abas telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut, sehingga untuk mewakili anak itu melakukan tindakan hukum, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari ayah kandung dari Amin Muhaimin Abas, dan Iman Muhaiman Abas yang bernama Gunarto Abas dengan mengatakan bahwa perwalian yang diajukan oleh Pemohon telah disetujui oleh Gunarto Abas sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Rosnawaty Abas binti Usman dan Arianto Harun bin Nurdin Harun;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari Maimun N. Abas yang meninggal dunia pada tanggal 14 April 2016,
- Bahwa semasa hidupnya Maimun N. Abas menikah dengan seorang laki-laki bernama Gunarto Abas dan dari pernikahan tersebut telah





dikaruniai 2 orang anak bernama Amin Muhaimin Abas, dan Iman Muhaiman Abas,

- Bahwa setelah Maimun N. Abas meninggal dunia Gunarto Abas Abas menikah lagi dengan isteri kedua bernama Norma Atute;
- Bahwa Pemohon adalah Bibi dari kedua anak yang masih dibawah umur yang bernama Amin Muhaimin Abas dan Iman Muhaiman Abas;
- Bahwa ayah kandung dari Amin Muhaimin Abas dan Iman Muhaiman Abas yang bernama Gunarto Abas telah memberikan tanggung jawab kedua anak tersebut kepada Pemohon untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian Anak adalah untuk pengurusan pengambilan uang Pensiunan dari Almarhumah Maimun N. Abas pada PT. Taspen Gorontalo;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan aturan normatif meskipun menurut ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dengan sendirinya berhak mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa terlebih dahulu ditetapkan statusnya oleh pengadilan sebagai wali dari anaknya, akan tetapi untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari anaknya, maka orang tua dalam hal ini ayah kandung dari kedua anak yang bernama Amin Muhaimin Abas dan Iman Muhaiman Abas Yaitu Gunarto Abas telah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon selaku adik kandung dari almarhumah Maimun N. Abas yang merupakan ibu kandung dari kedua anak tersebut, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan harta kekayaan anak sehingga itu sebelum orang tua atau keluarga terdekat melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur, terlebih dahulu mendapatkan legitimasi hukum atau penetapan dari pengadilan sebagai landasan hukum bagi orang tua atau keluarga terdekat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mewakili anak-anak yang masih dibawah umur melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku bibi/tante dari kedua anak tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum yang tidak akan merugikan kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana kedua anak tersebut masih di bawah umur, dan selama ini pula kedua anak tersebut dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon selaku tantenya, dan lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali untuk keperluan demi masa depan dan menjamin kesejahteraan serta perlindungan hukum kepada kedua ponakannya tersebut yang sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua ponakannya tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (**Zainab Abas, S.Kep binti Nini Abas**) sebagai wali dari kedua anak yang bernama **Amin Muhaimin Abas bin Gunarto Abas**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 September 2003 dan **Iman Muhaiman Abas bin Gunarto Abas**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Agustus 2007;
3. Menyatakan bahwa perwalian ini hanya dikhususkan pada pengambilan uang pensiun dari almarhumah **Maimun N. Abas binti Nini Abas**;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000, (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag.

- |    |                      |                |
|----|----------------------|----------------|
| 1. | Biata Pendaftaran    | :Rp.           |
|    | 30.000.-             |                |
| 1. | Biaya ATK            | :Rp. 50.000.-  |
| 2. | Biaya Panggilan      | :Rp. 100.000.- |
| 3. | Biaya PNBP Panggilan | :Rp. 10.000.-  |
| 4. | Biaya Redaksi        | :Rp. 10.000.-  |
| 5. | Biaya Materai        | :Rp. 6.000.-   |

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp. 206.000.-  
(dua ratus enam ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)